



**PUTUSAN**  
Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Oka Hendrawan Bin Heri Suprianto
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 24/3 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sidorejo No. 5 Gang Anoa, RT 003/RW 011,  
Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten  
atau berdomisili di Dk. Krapyak, RT 003/RW 006  
Ds. Merbung, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dimas Oka Hendrawan Bin Heri Suprianto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan riwayat sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kln



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Oka Hendrawan Bin Bin Heri Suprianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Dimas Oka Hendrawan Bin Bin Heri Suprianto selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) butir peluru gotri berwarna kuning emas;
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam, bertuliskan ZMN14 dibagian depan sebelah kiri dan bertuliskan GAZA YK, Rebels Families dibagian belakang;
  - 1 (satu) potong hoody warna hitam, merek MRDEE.CO yang terdapat tulisan Just Wanna Feel pada bagian depan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, dengan Nopol : AD-5232-BJ, Noka : MH1JM3133LK429817, Nosin : JM31E3425391, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) Eksemplar BPKB Dengan Nomor: Q-03745847 Dengan Identitas Nama Pemilik SURATMI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ngaglik Rt 002/ Rw 009, Plawikan, Jogonalan, Kab. Klaten Dan Identitas Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu-abu Dengan Nopol: AD-5232-BJ, Noka: MH1JM3133LK429817 Nosin: JM31E3425291
- 1 (satu) Eksemplar Stnk Dengan Identitas Nama Pemilik Suratmi Suratmi, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ngaglik Rt 002/ Rw 009, Plawikan, Jogonalan, Kab. Klaten Dan Identitas Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu-abu Dengan Nopol: AD-5232-BJ, Noka: MH1JM3133LK429817 Nosin: JM31E3425291

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kln



Dikembalikan kepada saksi Exzyana Nelyta Devi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dimas Oka Hendrawan Bin Heri Suprianto pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024 bertempat di jembatan Gambangan Dk/Ds. Trotok Kec. Wedi Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Bagus Wicaksono Als.Tembik (DPO) datang ke rumah saksi Kuncoro Wijanarko Als. Bombom di Dk. Jlumbang RT 003/RW 002 Ds. Kadibolo Kec. Wedi Kab. Klaten di mana di tepi jalan di rumah tersebut sudah ada antara lain saksi Kuncoro Wijanarko Als. Bombom, saksi Suranto Als. Mentok, saksi Kelvin Ardiansyah Als. Tugek, Riski Dwi Orlando Als. Dundung, saksi Muhammad Reno Perdana, saksi Irvan Wahyu Nugroho Als. Markus dan saksi Irvan Arya Pamungkas Als. Panjrot, yang sedang minum minuman keras sehingga kemudian Terdakwa ikut bergabung minum. Bahwa pada saat minum minuman keras tersebut Terdakwa melihat saksi Suranto Als. Mentok mengenakan kaos yang bagian depannya bertuliskan ZMN14 dan di bagian belakangnya bertuliskan GAZA, yang mana tulisan tersebut menunjukkan sebuah kelompok yang pada waktu lalu salah satu anggotanya pernah memukuli kawan Terdakwa sehingga langsung timbul rasa tidak suka dalam diri Terdakwa terhadap saksi Suranto Als. Mentok. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Kuncoro Wijanarko Als. Bombom agar saksi Kuncoro Als. Bombom memberitahu saksi Suranto Als. Mentok untuk membalik kaosnya, dan



kemudian saksi Suranto Als. Mentok membalik kaos yang dipakainya sehingga tulisa GAZA berada di bagian dalam. Setelah itu Terdakwa mendekati saksi Suranto Als. Mentok dan langsung memukul saksi Suranto Als. Mentok pada bagian pipi lalu dibalas oleh saksi Suranto Als. Mentok dengan memukul Terdakwa pada bagian hidung, kemudian saksi Kuncoro Wijanarko datang meleraikan dan mengajak saksi Suranto Als. Mentok pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya saksi Kelvin Ardiansyah Als. Tugek mengantar saksi Suranto Als. Mentok pulang. Setelah saksi Kelvin Ardiansyah Als. Tugek kembali, Terdakwa langsung marah-maraha kepada saksi Kelvin Ardiansyah Als. Tugek dengan berkata, "kok tok gowo lungo gek?" (kenapa kamu bawa pergi gek?), lalu Terdakwa berkata kepada orang-orang yang masih ada di tempat tersebut, "pokoke kowe isoh ora isoh temokno Suranto, nek ra isoh kowe sik tak enteki" (pokoknya kalian bisa tidak bisa temukan Suranto, kalo tidak bisa kalian yang aku habisi).

Bahwa selanjutnya Terdakwa berpindah tempat bersama dengan Bagus Wicaksono Als. Tembik (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Bagus Wicaksono Als. Tembik (DPO) diikuti oleh beberapa teman Terdakwa antara lain sdr. Boges, sdr. Ucik dan istri sdr. Boges ke arah jembatan Gambangan di Dk/Ds. Trotok Kec. Wedi Kab. Klaten. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menunggu dan saat itu Terdakwa melihat ada sebuah airsoft gun milik Bagus Wicaksono Als. Tembik diletakkan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy, beberapa waktu kemudian saksi Suranto Als. Mentok datang bersama saksi Irvan Wahyu Nugroho Als. Markus serta saksi Kelvin Ardiansyah Als. Tugek, saksi Muhammad Reno Perdana, dan saksi Irvan Arya Pamungkas Als. Panjrot. Kemudian Terdakwa mengambil airsoft gun di dalam dashboard sepeda motor lalu Terdakwa mendekati saksi Suranto Als. Mentok, dan dalam posisi berhadapan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter Terdakwa langsung menembakkan airsoftgun ke arah badan saksi Suranto Als. Mentok sebanyak beberapa kali mengenai tangan kiri, tangan kanan, dada dan perut saksi Suranto Als. Mentok, kemudian saksi Suranto Als. Mentok berbalik badan untuk melarikan diri namun Terdakwa masih terus menembak ke arah saksi Suranto Als. Mentok mengenai punggung dan kepala bagian belakang saksi Suranto Als. Mentok, lalu saksi Suranto Als. Mentok terus melarikan diri dari Terdakwa hingga sampai di rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Suranto Als. Mentok mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No.



YR.02.03/I.3.14/5155/2024, yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, SP.F.  
dan dr. Dhyas Munandar Arya Sasmita, Sp.B. dengan hasil pemeriksaan fisik:

- a. Keadaan umum : sadar
- b. Tanda vital :
  - Tekanan darah : seratus dua puluh enam per tujuh puluh delapan milimeter air raksa
  - Nadi : delapan puluh delapan kali per menit.
  - Pernapasan : delapan belas kali per menit.
  - Suhu : tiga puluh enam koma dua derajat selsius.
- c. Kepala : pada kepala belakang terdapat luka lecet geser dan memar.
- d. Leher : tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.
- e. Dada : pada dada kiri terdapat luka lecet geser dan memar.
- f. Perut : pada perut kiri atas terdapat luka lecet geser dan memar.
- g. Punggung : pada punggung terdapat luka lecet geser dan memar.
- h. Anggota gerak : pada pergelangan tangan kanan terdapat luka terbuka dan teraba benda asing. Pada tangan kiri terdapat luka terbuka.

Dengan kesimpulan :

1. Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan tindakan medis lain, sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang laki-laki dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, mulai tanggal enam belas sampai sembilan belas Februari dua ribu dua puluh empat.
2. Terdapat luka tembak masuk disertai benda asing (peluru) akibat senapan angin (I.2.h, I.3.b, I.4, II.3)
3. Terdapat luka lecer geser dan memar pada bagian tubuh yang lain akibat kekerasan tumpul (I.2.c, I.2.e, I.2f, I.2.g)
4. Kelainan luka yang ditemukan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pencaharian atau pekerjaannya untuk sementara waktu.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kln



1. **Saminto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di muka persidangan sabagai saksi, sehubungan dengan kejadian anak kandung saksi (Suranto) telah ditembak oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wib di jembatan gambangan Dk/Ds. Trotok, Kec. Wedi, Kab. Klaten.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi Suranto pulang ke rumah dengan kondisi kesakitan dan mengibas-ngibaskan tangannya, lalu saksi menanyakan kepada saksi Suranto tangannya kenapa dan saksi Suranto menjawab terkena duri.
- Bahwa saksi kemudian memberi tahu kejadian tersebut kepada anak saksi yang lebih tua (kakak dari saksi Suranto) lalu saksi Suranto mengaku telah ditembak oleh Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi melihat luka-luka yang dialami oleh saksi Suranto, yaitu lecet-lecet di bagian dada, perut, punggung dan kepala bagian belakang serta luka tembak dengan peluru di bagian tangan kanan dan kiri.
- Bahwa kemudian saksi bersama anak saksi membawa saksi Suranto ke tempat kejadian di jembatan Gambangan namun di sana Terdakwa sudah tidak ada.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Suranto ke RSST untuk periksa dan selanjutnya dilakukan operasi pengambilan peluru gotri yang bersarang pada tangan kanan dan tangan kiri saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi Suranto menjalani rawat inap di rumah sakit sejak tanggal 17 Feburari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024.
- Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang menemui saksi untuk meminta maaf dan sama sekali tidak ada bantuan biaya pengobatan di rumah sakit.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir peluru gotri berwarna kuning emas; adalah benar peluru yang diambil dari tangan saksi akibat dari airsoft gun yang ditembakkan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan keberatan;



2. **Suranto Als. Mentok Bin Saminto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di muka persidangan sabagai saksi, sehubungan dengan pemukulan dan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menembak saksi menggunakan airsoft gun dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WIB di jembatan Gambangan Dk/Ds. Trotok Kec. Wedi Kab. Klaten.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama beberapa teman Terdakwa minum ciu di rumah sdr. Kuncoro Wijanarko Als. Bombom pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 23.00 WIB.
- Bahwa orang-orang yang ikut minum di tempat tersebut antara lain Kuncoro Wijanarko, sdr. Irvan Als. Panjrot, sdr. Kelvin Als. Tugek, serta ada Terdakwa dan teman-temannya yang saksi tidak kenal.
- Bahwa saat saksi minum, tiba-tiba sdr. Kuncoro Als. Bombom meminta saksi untuk membalik kaos yang dipakai saksi, dan saksi menurutinya.
- Bahwa setelah saksi membalik kaos, tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi dan langsung memukul kepala saksi sehingga saksi reflek membalas memukul Terdakwa di bagian kepala, dan langsung dileraikan oleh Kuncoro Als. Bombom yang kemudian mengajak saksi menjauh dari tempat tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi diantar pulang ke rumah oleh saksi Irvan Wahyu Nugroho Als. Markus.
- Bahwa sekira 30 menit kemudian datang sdr. Reno Als. Menot, sdr. Rio Als. Gondes dan sdr. Irvan Als. Panjrot diantar oleh saksi Irvan Wahyu Nugroho Als. Markus meminta agar Terdakwa ikut mereka untuk menyelesaikan masalah keributan dengan Terdakwa, sehingga kemudian saksi meminta agar saksi Irvan Als. Markus mengantar dan menemani saksi lalu saksi diboncengkan oleh saksi Irvan Als. Markus.
- Bahwa ternyata saksi diajak ke jembatan Gambangan di Ds. Trotok Kec. Wedi, dan disana sudah ada Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa yang tidak saksi kenal.
- Bahwa setelah itu saksi turun dari sepeda motor dan tiba-tiba Terdakwa yang berada di hadapan saksi pada jarak sekira 5 meter langsung menembakkan airsoft gun beberapa kali ke arah saksi kena di bagian tangan



kiri, tangan kanan, dada dan perut, kemudian saksi berbalik arah dan berlari, pada saat berlari tersebut saksi masih ditembaki dari belakang sehingga mengenai punggung dan kepala bagian belakang saksi.

- Bahwa akhirnya saksi sampai rumah dan sampai di rumah saksi bertemu dengan ayah saksi (saksi Saminto) yang melihat saksi kesakitan kemudian menanyakan ada apa dan saksi menjawab kena duri.
- Bahwa kemudian kakak saksi melihat luka-luka yang dialami saksi lalu saksi mengaku telah ditembaki oleh Terdakwa sehingga kemudian ayah dan kakak saksi membawa saksi ke tempat kejadian di jembatan Gambangan, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Soeradji Tirtonegoro untuk periksa dan selanjutnya dilakukan operasi pengambilan peluru gotri yang bersarang pada tangan kanan dan tangan kiri saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka-luka berupa luka lecet di bagian dada, perut, punggung dan kepala bagian belakang karena terkena tembakan yang meleset serta luka tembak dengan peluru masuk pada tangan kanan dan kiri.
- Bahwa saksi menjalani rawat inap di rumah sakit sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024.
- Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang menemui saksi untuk meminta maaf dan sama sekali tidak ada bantuan biaya pengobatan di rumah sakit.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir peluru gotri berwarna kuning emas, adalah benar peluru yang diambil dari tangan saksi akibat dari airsoft gun yang ditembakkan oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam, bertuliskan ZMN14 dibagian depan sebelah kiri dan bertuliskan GAZA YK, Rebels Families di bagian belakang adalah baju yang dikenakan oleh saksi pada saat kejadian.
- Bahwa kaos tersebut saksi beli di toko, saksi tidak mengerti dengan tulisan yang ada pada kaos tersebut dan saksi bukan merupakan anggota geng Gaza.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, dengan Nopol: AD-5232-BJ, Noka: MH1JM3133LK429817, Nosin: JM31E3425391, berikut kunci kontaknya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa apda saat kejadian dan 1 (satu) potong hoody



warna hitam, merek MRDEE.CO yang terdapat tulisan Just Wanna Feel pada bagian depan adalah benar baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Irvan Wahyu Nugroho Als. Markus Bin Bambang Heriyanto,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di muka persidangan sebagai saksi, sehubungan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Suranto.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menembak saksi Suranto menggunakan airsoft gun dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WIB di jembatan Gambangan Dk/Ds. Trotok Kec. Wedi Kab. Klaten.
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, sekitar jam 23.30 wib pada saat saksi berada di rumah, saksi dihubungi oleh Sdr. Kelvin Als. Tugek dan meminta kepada saksi untuk menjemput saksi Suranto di dekat rumah sdr. Kuncoro Als. Bombom dan mengantarnya pulang karena ada keributan.
- Bahwa kemudian saksi menyanggupinya, lalu saksi menjemput saksi Suranto di dekat rumah sdr. Kuncoro Als. Bombom dan mengantarnya pulang ke rumah.
- Bahwa setelah mengantar pulang saksi Suranto, kemudian saksi pulang ke rumah saksi sendiri, lalu tidak lama kemudian saksi didatangi oleh sdr. Reno Als. Menot dan sdr. Rio Als. Gondes menemui saksi dan meminta saksi untuk menjemput saksi Suranto.
- Bahwa awalnya saksi menolak karena saksi tidak mau, namun kemudian saksi diminta untuk mengantar sdr. Reno Als. Menot dan sdr. Rio Als. Gondes menunjukkan rumah saksi Suranto.
- Bahwa kemudian saksi mengantar sampai ke rumah saksi Suranto, lalu saat bertemu dengan saksi Suranto saksi Suranto meminta saksi untuk mengantar dan menemaninya sehingga kemudian saksi menyanggupinya.



- Bahwa kemudian saksi memboncengkan saksi Suranto mengikuti sdr. Reno Als. Menot dan sdr. Rio Als. Gondes, dan ternyata menuju ke jembatan Gambangan.
- Bahwa sesampainya di sana sudah ada beberapa orang yang sebagian saksi tidak kenal, lalu saksi Suranto turun dari sepeda motor.
- Bahwa setelah saksi Suranto turun, Terdakwa langsung mendekat dan pada jarak sekira 5 meter dari saksi Suranto Terdakwa langsung menembakkan airsoft gun ke arah badan saksi Suranto sehingga kemudian saksi Suranto berbalik arah dan melarikan diri, dan pada saat saksi Suranto berbalik arah Terdakwa masih terus menembak.
- Bahwa selanjutnya karena ketakutan saksi juga lari dengan mengendarai sepeda motornya pulang ke rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penyebab Terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi Suranto.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam, bertuliskan ZMN14 dibagian depan sebelah kiri dan bertuliskan GAZA YK, Rebels Families di bagian belakang adalah baju yang dikenakan oleh saksi Suranto pada saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, dengan Nopol: AD-5232-BJ, Noka: MH1JM3133LK429817, Nosin: JM31E3425391, berikut kunci kontaknya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian dan 1 (satu) potong hoodie warna hitam, merek MRDEE.CO yang terdapat tulisan Just Wanna Feel pada bagian depan adalah benar baju;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian;

**4. Exzyana Nelyta Devi Binti Anton Sudibyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penyitaan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, dengan Nopol: AD-5232-BJ dalam perkara ini.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan surat-suratnya atas nama Suratmi, ibu kandung saksi.



- Bahwa sepeda motor tersebut disita setelah sebelumnya dipakai oleh suami saksi yang bernama Bagus Wicaksono Als. Tembik.
- Bahwa saksi melihat terakhir sepeda motor tersebut dipakai oleh Bagus Wicaksono Als. Tembik pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024.
- Bahwa setelah itu suami saksi berikut sepeda motornya tidak pernah pulang dan tidak bisa dihubungi hingga pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 anggota Kepolisian datang untuk mencari suami saksi dan mencari keberadaan airsoft gun di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat suami saksi menyimpan airsoft gun di rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara Terdakwa telah menembak saksi Suranto.
- Bahwa benar suami saksi pernah dijatuhi pidana dalam perkara obat keras dan baru bebas pada bulan Desember 2023.
- Bahwa saksi kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap sdr. Bagus Wicaksono Als. Tembik pada tanggal 26 Februari 2024 dan sudah putus tanpa dihadiri oleh Bagus Wicaksono Als. Tembik.
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, dengan Nopol: AD-5232-BJ dengan cara kredit pada tahun 2020 dan setiap bulannya saksi mengangsur dengan uang hasil kerja saksi dan saat ini angsurannya sudah lunas.
- Bahwa saksi memiliki STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah menembak saksi Suranto.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menembak saksi Suranto menggunakan airsoft gun dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WIB di jembatan Gambangan Dk/Ds. Trotok Kec. Wedi Kab. Klaten.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Terdakwa bersama dengan beberapa teman Terdakwa antara lain Bagus Wicaksono Als. Tembik, sdr. Boges, sdr. Ucik



datang ke rumah sdr. Kuncoro Wijanarko Als. Bombom di Dk. Jlumbang RT 003/RW 002 Ds. Kadibolo Kec. Wedi Kab. Klaten untuk ikut minum ciu.

- Bahwa saat itu di tempat tersebut sudah ada antara lain Kuncoro Wijanarko Als. Bombom, saksi Suranto Als. Mentok, sdr. Kelvin Ardiansyah Als. Tugek, sdr. Reno Als. Menot dan sdr. Irvan Arya Pamungkas Als. Panjrot serta saksi Suranto.
- Bahwa pada saat minum ciu, Terdakwa melihat saksi Suranto Als. Mentok mengenakan kaos yang bagian depannya bertuliskan ZMN14 dan di bagian belakangnya bertuliskan GAZA.
- Bahwa tulisan tersebut menunjukkan sebuah kelompok/geng yang membuat Terdakwa langsung teringat pada waktu lalu salah satu anggota geng Gaza pernah memukuli keponakan Terdakwa sehingga langsung timbul rasa tidak suka dalam diri Terdakwa terhadap saksi Suranto Als. Mentok.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada sdr. Kuncoro Wijanarko Als. Bombom untuk memberitahu saksi Suranto Als. Mentok agar ia membalik kaosnya, dan kemudian saksi Suranto Als. Mentok membalik kaos yang dipakainya sehingga tulisan GAZA berada di bagian dalam.
- Bahwa setelah saksi Suranto membalik kaosnya, Terdakwa lalu mendekati saksi Suranto Als. Mentok dan langsung memukul saksi Suranto Als. Mentok pada bagian pipi lalu dibalas oleh saksi Suranto Als. Mentok dengan memukul Terdakwa pada bagian hidung.
- Bahwa kejadian tersebut kemudian dilerai oleh sdr. Kuncoro Wijanarko dengan mengajak saksi Suranto Als. Mentok pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya sdr. Kelvin Ardiansyah Als. Tugek membawa pergi saksi Suranto Als. Mentok.
- Bahwa melihat saksi Suranto dibawa pergi, Terdakwa lalu merasa marah dan kemudian berkata kepada beberapa orang yang masih berada di situ antara lain sdr. Kelvin Als. Tugek, sdr. Kuncoro Als. Bombom, sdr. Irvan Als. Panjrot agar mereka membawa saksi Suranto untuk menemui Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa berpindah tempat ke jembatan Gambangan bersama dengan Bagus Wicaksono Als. Tembik berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan diikuti oleh beberapa teman Terdakwa antara lain sdr. Boges, sdr. Ucik.
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menunggu dan saat itu Terdakwa melihat ada sebuah airsoft gun milik Bagus Wicaksono Als. Tembik diletakkan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy.



- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Suranto Als. Mentok datang dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Irvan Wahyu Nugroho Als. Markus.
- Bahwa melihat saksi Suranto, Terdakwa langsung mengambil airsoft gun di dalam dashboard sepeda motor Scoopy lalu Terdakwa mendekati saksi Suranto Als. Mentok, dan dalam posisi berhadapan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter Terdakwa langsung menembakkan airsoftgun ke arah badan saksi Suranto Als. Mentok beberapa kali.
- Bahwa kemudian saksi Suranto Als. Mentok berbalik badan untuk melarikan diri namun Terdakwa masih terus menembak ke arah saksi Suranto Als. Mentok mengenai badan bagian belakang.
- Bahwa setelah saksi Suratno lari, Terdakwa berhenti menembak lalu airsoftgun tersebut diminta oleh Bagus Wicaksono Als. Tembik dan kemudian Bagus Wicaksono Als. Tembik langsung pergi dari tempat tersebut, sedangkan Terdakwa kemudian pulang diantar oleh sdr. Kelvin Als. Tugek.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di mana keberadaan sdr. Bagus Wicaksono Als. Tembik dan airsoft gun tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak suka/merasa emosi dengan saksi Suranto yang mengenakan kaos bertuliskan Gaza.
- Bahwa Terdakwa tidak memberi bantuan biaya pengobatan saksi Suranto.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah menembak saksi Suranto.
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan pada tahun 2022 dan dijatuhi pidana selama 1 tahun penjara

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir peluru gotri berwarna kuning emas;
2. 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam, bertuliskan ZMN14 dibagian depan sebelah kiri dan bertuliskan GAZA YK, Rebels Families dibagian belakang
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, dengan Nopol : AD-5232-BJ, Noka : MH1JM3133LK429817, Nosin : JM31E3425391, berikut kunci kontaknya;



4. 1 (satu) potong hoody warna hitam, merek MRDEE.CO yang terdapat tulisan Just Wanna Feel pada bagian depan;
5. 1 (satu) Eksemplar BPKB Dengan Nomor: Q-03745847 Dengan Identitas Nama Pemilik SURATMI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ngaglik Rt 002/ Rw 009, Plawikan, Jogonalan, Kab. Klaten Dan Identitas Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu-abu Dengan Nopol: AD-5232-BJ, Noka: MH1JM3133LK429817 Nosin: JM31E3425291
6. 1 (satu) Eksemplar Stnk Dengan Identitas Nama Pemilik Suratmi Suratmi, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ngaglik Rt 002/ Rw 009, Plawikan, Jogonalan, Kab. Klaten Dan Identitas Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu-abu Dengan Nopol: AD-5232-BJ, Noka: MH1JM3133LK429817 Nosin: JM31E3425291

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. YR.02.03/I.3.14/5155/2024, yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, SP.F. dan dr. Dhyas Munandar Arya Sasmita, Sp.B. dengan hasil pemeriksaan fisik :

- a. Keadaan umum : sadar
- b. Tanda vital :
  - Tekanan darah : seratus dua puluh enam per tujuh puluh delapan milimeter air raksa
  - Nadi : delapan puluh delapan kali per menit.
  - Pernapasan : delapan belas kali per menit.
  - Suhu : tiga puluh enam koma dua derajat selsius.
- c. Kepala : pada kepala belakang terdapat luka lecet geser dan memar.
- d. Leher : tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.
- e. Dada : pada dada kiri terdapat luka lecet geser dan memar.
- f. Perut : pada perut kiri atas terdapat luka lecet geser dan memar.
- g. Punggung : pada punggung terdapat luka lecet geser dan memar.
- h. Anggota gerak : pada pergelangan tangan kanan terdapat luka terbuka dan teraba benda asing. Pada tangan kiri terdapat luka terbuka.

Dengan kesimpulan :

1. Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan tindakan medis lain, sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang laki-laki dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, mulai tanggal enam belas sampai sembilan belas Februari dua ribu dua puluh empat.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kln



2. Terdapat luka tembak masuk disertai benda asing (peluru) akibat senapan angin (I.2.h, I.3.b, I.4, II.3)
3. Terdapat luka lecer geser dan memar pada bagian tubuh yang lain akibat kekerasan tumpul (I.2.c, I.2.e, I.2f, I.2.g)
4. Kelainan luka yang ditemukan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pencaharian atau pekerjaannya untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WIB di jembatan Gambangan Dk/Ds. Trotok Kec. Wedi Kab. Klaten, Terdakwa telah menembak saksi Suranto Als. Mentok Bin Saminto dengan menggunakan airsoft gun ke arah badan saksi Suranto Als. Mentok sebanyak beberapa kali mengenai tangan kiri, tangan kanan, dada dan perut saksi Suranto Als. Mentok, kemudian saksi Suranto Als. Mentok berbalik badan untuk melarikan diri namun Terdakwa masih terus menembak ke arah saksi Suranto Als. Mentok mengenai punggung dan kepala bagian belakang saksi Suranto Als. Mentok
- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi karena awal mulanya Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Bagus Wicaksono Als. Tembik (DPO) datang ke rumah saksi Kuncoro Wijanarko Als. Bombom di Dk. Jlumbang RT 003/RW 002 Ds. Kadibolo Kec. Wedi Kab. Klaten di mana di tepi jalan di rumah tersebut sudah ada antara lain saksi Kuncoro Wijanarko Als. Bombom, saksi Suranto Als. Mentok, saksi Kelvin Ardiansyah Als. Tugek, Riski Dwi Orlando Als. Dundung, saksi Muhammad Reno Perdana, saksi Irvan Wahyu Nugroho Als. Markus dan saksi Irvan Arya Pamungkas Als. Panjrot, yang sedang minum minuman keras sehingga kemudian Terdakwa ikut bergabung minum;
- Bahwa benar pada saat minum minuman keras tersebut Terdakwa melihat saksi Suranto Als. Mentok mengenakan kaos yang bagian depannya bertuliskan ZMN14 dan di bagian belakangnya bertuliskan GAZA, yang mana tulisan tersebut menunjukkan sebuah kelompok motor yang pada salah satu anggotanya pernah memukuli keponakan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung timbul rasa tidak suka terhadap saksi Suranto Als.



Mentok, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Suranto Als. Mentok untuk membalikan bajunya sehingga tulisan tersebut tidak terlihat;

- Bahwa benar setelah saksi Suranto Als. Mentok membalikan bajunya, Terdakwa datang mendekati dan memukul saksi Suranto Als. Mentok;

- Bahwa benar kemudian saksi Suranto Als. Mentok membalas dengan memukul Terdakwa. Lalu salah satu saksi Kuncoro Wijanarko datang meleraikan dan mengajak saksi Suranto Als. Mentok pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya saksi Kelvin Ardiansyah Als. Tugek mengantar saksi Suranto Als. Mentok pulang;

- Bahwa benar melihat saksi Suranto dibawa pergi, Terdakwa lalu merasa marah dan kemudian berkata kepada beberapa orang yang masih berada di situ antara lain sdr. Kelvin Als. Tugek, sdr. Kuncoro Als. Bombom, sdr. Irvan Als. Panjrot agar mereka membawa saksi Suranto untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa benar setelah mengantar pulang saksi Suranto, kemudian saksi Irvan pulang ke rumah saksi sendiri, lalu tidak lama kemudian saksi Irvan didatangi oleh sdr. Reno Als. Menot dan sdr. Rio Als. Gondes menemui saksi dan meminta saksi untuk menjemput saksi Suranto.

- Bahwa benar awalnya saksi Irvan menolak, namun saksi diminta untuk mengantar sdr. Reno Als. Menot dan sdr. Rio Als. Gondes menunjukkan rumah saksi Suranto.

- Bahwa kemudian saksi Irvan mengantar sampai ke rumah saksi Suranto, lalu saat bertemu dengan saksi Suranto, saksi Suranto meminta saksi Irvan untuk mengantar dan menemaninya sehingga kemudian saksi menyanggupinya.

- Bahwa benar kemudian saksi Irvan memboncengkan saksi Suranto mengikuti sdr. Reno Als. Menot dan sdr. Rio Als. Gondes, dan ternyata menuju ke jembatan Gambangan.

- Bahwa benar sesampainya di sana sudah ada beberapa orang yang sebagian tidak kenal, lalu saksi Suranto turun dari sepeda motor ;

- Bahwa benar melihat saksi Suranto, Terdakwa langsung mengambil airsoft gun di dalam dashboard sepeda motor Scoopy lalu Terdakwa mendekati saksi Suranto Als. Mentok, dan dalam posisi berhadapan Terdakwa langsung menembakkan airsoftgun ke arah badan saksi Suranto Als. Mentok beberapa kali.



- Bahwa benar kemudian saksi Suranto Als. Mentok berbalik badan untuk melarikan diri namun Terdakwa masih terus menembak ke arah saksi punggung Suranto Als. Mentok mengenai badan bagian belakang.
  - Bahwa benar setelah saksi Suratno lari, Terdakwa berhenti menembak lalu airsoftgun tersebut diminta oleh Bagus Wicaksono Als. Tembik dan kemudian Bagus Wicaksono Als. Tembik langsung pergi dari tempat tersebut, sedangkan Terdakwa kemudian pulang diantar oleh sdr. Kelvin Als. Tugek.
  - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suranto dibawa oleh keluarganya ke RSST untuk diperiksa dan selanjutnya dilakukan operasi pengambilan peluru gotri yang bersarang pada tangan kanan dan tangan kiri saksi Suranto sehingga menjalani rawat inap di rumah sakit sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024.
  - Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang menemui saksi Suranto ataupun keluarga saksi Suranto untuk meminta maaf dan sama sekali tidak ada bantuan biaya pengobatan di rumah sakit
  - Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. YR.02.03/I.3.14/5155/2024, yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, SP.F. dan dr. Dhyas Munandar Arya Sasmita, Sp.B. dengan hasil pemeriksaan fisik :
    - a. Keadaan umum : sadar
    - b. Tanda vital :
      - Tekanan darah : seratus dua puluh enam per tujuh puluh delapan milimeter air raksa
      - Nadi : delapan puluh delapan kali per menit.
      - Pernapasan : delapan belas kali per menit.
      - Suhu : tiga puluh enam koma dua derajat selsius.
    - c. Kepala : pada kepala belakang terdapat luka lecet geser dan memar.
    - d. Leher : tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.
    - e. Dada : pada dada kiri terdapat luka lecet geser dan memar.
    - f. Perut : pada perut kiri atas terdapat luka lecet geser dan memar.
    - g. Punggung : pada punggung terdapat luka lecet geser dan memar.
    - h. Anggota gerak : pada pergelangan tangan kanan terdapat luka terbuka dan teraba benda asing. Pada tangan kiri terdapat luka terbuka.
- Dengan kesimpulan :



1. Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan tindakan medis lain, sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang laki-laki dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, mulai tanggal enam belas sampai sembilan belas Februari dua ribu dua puluh empat.
2. Terdapat luka tembak masuk disertai benda asing (peluru) akibat senapan angin (I.2.h, I.3.b, I.4, II.3)
3. Terdapat luka lecer geser dan memar pada bagian tubuh yang lain akibat kekerasan tumpul (I.2.c, I.2.e, I.2f, I.2.g)
4. Kelainan luka yang ditemukan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pencaharian atau pekerjaannya untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Dimas Oka Hendrawan Bin Bin Heri Suprianto yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan



identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sengaja" adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu penganiayaan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WI B di jembatan Gambangan Dk/Ds. Trotok Kec. Wedi Kab. Klaten, Terdakwa telah menembak saksi Suranto Als. Mentok Bin Saminto dengan menggunakan airsoft gun ke arah badan saksi Suranto Als. Mentok sebanyak beberapa kali mengenai tangan kiri, tangan kanan, dada dan perut saksi Suranto Als. Mentok, kemudian saksi Suranto Als. Mentok berbalik badan untuk melarikan diri namun Terdakwa masih terus menembak ke arah saksi Suranto Als. Mentok mengenai punggung dan kepala bagian belakang saksi Suranto Als. Mentok
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dipicu karena Terdakwa tidak senang melihat saksi Suranto memakai baju kaos yang bertuliskan
- ZMN14 dan di bagian belakangnya bertuliskan GAZA, yang mana tulisan tersebut menunjukkan sebuah kelompok motor yang pada salah satu anggotanya pernah memukuli keponakan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung timbul rasa tidak suka terhadap saksi Suranto Als. Mentok,
- Bahwa benar Terdakwa menembak menggunakan airsoft gun ke arah tubuh,, tangan dan punggung saksi Suranto;



- Bahwa benar airsoft gun yang Terdakwa gunakan bukan milik Terdakwa karena airsoft gun tersebut Terdakwa lihat ada di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Bagus Wicaksono Als. Tembik;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suranto dibawa oleh keluarganya ke RSST untuk diperiksa dan selanjutnya dilakukan operasi pengambilan peluru gotri yang bersarang pada tangan kanan dan tangan kiri saksi Suranto sehingga menjalani rawat inap di rumah sakit sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024.
- Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang menemui saksi Suranto ataupun keluarga saksi Suranto untuk meminta maaf dan sama sekali tidak ada bantuan biaya pengobatan di rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suranto mengalami luka-luka sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum No. YR.02.03/I.3.14/5155/2024, yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, SP.F. dan dr. Dhyas Munandar Arya Sasmita, Sp.B. dengan hasil pemeriksaan fisik :

a. Keadaan umum : sadar

b. Tanda vital :

- Tekanan darah : seratus dua puluh enam per tujuh puluh delapan milimeter air raksa
- Nadi : delapan puluh delapan kali per menit.
- Pernapasan : delapan belas kali per menit.
- Suhu : tiga puluh enam koma dua derajat selsius.
- c. Kepala : pada kepala belakang terdapat luka lecet geser dan memar.
- d. Leher : tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.
- e. Dada : pada dada kiri terdapat luka lecet geser dan memar.
- f. Perut : pada perut kiri atas terdapat luka lecet geser dan memar.
- g. Punggung : pada punggung terdapat luka lecet geser dan memar.
- h. Anggota gerak : pada pergelangan tangan kanan terdapat luka terbuka dan teraba benda asing. Pada tangan kiri terdapat luka terbuka.

Dengan kesimpulan :



1. Terdapat luka tembak masuk disertai benda asing (peluru) akibat senapan angin (I.2.h, I.3.b, I.4, II.3)
2. Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan tindakan medis lain, sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang laki-laki dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, mulai tanggal enam belas sampai sembilan belas Februari dua ribu dua puluh empat
3. Terdapat luka lecer geser dan memar pada bagian tubuh yang lain akibat kekerasan tumpul (I.2.c, I.2.e, I.2f, I.2.g)
4. Kelainan luka yang ditemukan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pencaharian atau pekerjaannya untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas terlihat sikap batin Terdakwa memang berkeinginan untuk menembakkan senjata Airsoftgun ke arah saksi korban Suranto hanya karena pada saat itu Terdakwa merasa emosi melihat tulisan yang ada di baju kaos yang digunakan saksi Suranto sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu pembelaan diri dikarenakan senjata yang digunakan Terdakwa tidak sepadan dengan perbuatan saksi, dengan demikian dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa secara sadar telah menembakkan senjata Airsoftgun ke arah saksi korban Suranto sehingga mengakibatkan saksi korban tersebut mengalami luka pada jari tangannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) butir peluru gotri berwarna kuning emas;
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam, bertuliskan ZMN14 dibagian depan sebelah kiri dan bertuliskan GAZA YK, Rebels Families dibagian belakang;
  - 1 (satu) potong hoody warna hitam, merek MRDEE.CO yang terdapat tulisan Just Wanna Feel pada bagian depan,
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, dengan Nopol : AD-5232-BJ, Noka : MH1JM3133LK429817, Nosin : JM31E3425391, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) Eksemplar BPKB Dengan Nomor: Q-03745847 Dengan Identitas Nama Pemilik SURATMI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ngaglik Rt 002/ Rw 009, Plawikan, Jogonalan, Kab. Klaten Dan Identitas Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu-abu Dengan Nopol: AD-5232-BJ, Noka: MH1JM3133LK429817 Nosin: JM31E3425291
- 1 (satu) Eksemplar Stnk Dengan Identitas Nama Pemilik Suratmi Suratmi, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ngaglik Rt 002/ Rw 009, Plawikan, Jogonalan, Kab. Klaten Dan Identitas Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu-abu Dengan Nopol: AD-5232-BJ, Noka: MH1JM3133LK429817 Nosin: JM31E3425291

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut adalah milik dari orang tua saksi Exzyana Nelyta Devi yang dipinjam saksi Bagus Wicaksono Als. Tembik (DPO) dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Exzyana Nelyta Devi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.



Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Dimas Oka Hendrawan Bin Heri Suprianto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) butir peluru gotri berwarna kuning emas;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam, bertuliskan ZMN14 dibagian depan sebelah kiri dan bertuliskan GAZA YK, Rebels Families dibagian belakang;
- 1 (satu) potong hoody warna hitam, merek MRDEE.CO yang terdapat tulisan Just Wanna Feel pada bagian depan

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, dengan Nopol : AD-5232-BJ, Noka : MH1JM3133LK429817, Nosin : JM31E3425391, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) Eksemplar BPKB Dengan Nomor: Q-03745847 Dengan Identitas Nama Pemilik SURATMI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ngaglik Rt 002/ Rw 009, Plawikan, Jogonalan, Kab. Klaten Dan Identitas Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu-abu Dengan Nopol: AD-5232-BJ, Noka: MH1JM3133LK429817 Nosin: JM31E3425291
- 1 (satu) Eksemplar Stnk Dengan Identitas Nama Pemilik Suratmi Suratmi, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ngaglik Rt 002/ Rw 009,



Plawikan, Jogonalan, Kab. Klaten Dan Identitas Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu-abu Dengan Nopol: AD-5232-BJ, Noka: MH1JM3133LK429817 Nosin: JM31E3425291

Dikembalikan kepada saksi Exzyana Nelyta Devi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Adi Prasetyo, S.H., M.H., Gandung, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ludi Afri Asianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Laksmi Hayu P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Gandung, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ludi Afri Asianto, S.H.